



PUTUSAN

Nomor : 79/G/TF/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : **HERDIYANTO** ;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat Tinggal : Griya Pandana Merdeka R11, RT 005, RW 003, Kel.Beringin, Kec Ngaliyan, Kota Semarang ;
Untuk selanjutnya disebut Sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. Nama : **RUDI HARTONO** ;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Tempat Tinggal : Jl.Honggowongso Kp. Ringinwork, RT.001, RW.002 Kel Ngaliyan, Kac Ngaliyan Kota Semarang ;
Untuk selanjutnya disebut Sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. Nama : **KASAM** ;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat Tinggal : Krajan, RT 002, RW 001, Kel.Tambahsari, Kec.Limbangan, Kab.Kendal ;
Untuk selanjutnya disebut Sebagai **PENGGUGAT III** ;
4. Nama : **RUDIYANTO** ;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat Tinggal : Dusun Temulus, RT 008, RW 002, Kel. Ngasinan, Kec.Padangan, Kab. Bojonegoro ;
Untuk selanjutnya disebut Sebagai **PENGGUGAT IV** ;

Berdasarkan Surat kuasa Khusus No. 19/SKK.KLJ/VIII/2021 tertanggal 20 Agustus 2021, telah memberikan kuasa kepada HERRY KURNIAWAN, S.H.,M.H., KUSMANTO, S.H.,M.H.,CLA., MUCHAMAD SATRIA LESMANA, S.H., M.Kn.,CM.,HERDIN, S.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada “KANTOR HUKUM KALIJAGA”

Hal. 1 dari 75 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat kantor di Jalan Perum Sari Indah No.3, RT 01, RW 15, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dan alamat elektronik: lesmana00@gmail.com, yang dalam kuasa ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG,

berkedudukan di Jalan Ronggolawe Nomor 10 Kota Semarang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021 memberikan kuasa kepada : Kairul Anwar, S.H.,M.H., dan Paulus Sirait, S.H., Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Anwar, Agoeng & Associates" Jl. Jatingaleh I No. 272 A Semarang, domisili elektronik kairulanwar_sh@yahoo.co.id/anwar_agung@yahoo.co.id;

Dan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 331.1/1217/2021 tanggal 13 September 2021 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Drs.Satrio Imam Poetranto,M.Si;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
2. Nama : Suparman, S.H.,M.H.;
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
3. Nama : Umar Sidik, S.H;
Jabatan : Staf Sub Bag Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
4. Nama : Diah Prihtiani, S.H;
Jabatan : Staf Sub Bag Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
5. Nama : Wundri Ajisari,S.H.,LL.M.,M.H;
Jabatan : Staf Sub Bag Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Nama : Fajar Febrian, S.H;
Jabatan : Staf Sub Bag Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Nama : Catur ekawati, S.H;
Jabatan : Staf Sub Bag Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

Hal. 2 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Semarang dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG. tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/PEN-MH/2021/PTUN.SMG. tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2021/PTUN.SMG tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 79/PEN.PP/2021/PTUN.SMG. tanggal 24 Agustus 2021, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 79/PEN.HS/2021/PTUN.SMG. tanggal 21 September 2021, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
6. Berkas perkara dan alat bukti surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *e-court* yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Agustus 2021 di bawah Register Perkara Nomor : 79/G/TF/2021/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 21 September 2021, yang mendalilkan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

Tindakan Administrasi Tergugat berupa Penyemprotan Air dan Pengambilan Barang Milik Pedagang (Milik Para Penggugat) dalam

Hal. 3 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Viruse Disease 2019 (covid 19)* Pada tanggal 5 Juli 2021 di Jalan RM. Hadisoebeno Sosro Wardoyo (di depan Jatisari *Square*), Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa:

"Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan".

2. Bahwa objek sengketa dalam gugatana *quo* adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang telah dengan jelas menyebutkan:

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheiddaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

(3) Bahwa mengingat PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif dan TERGUGAT berkedudukandi Jl. Ronggolawe Nomor 10 Kota Semarang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan sengketa tata usaha negara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

Hal. 4 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *joncto* Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Pasal 53:

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

Pasal 1 angka (6) :

Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan pemerintahan.

2. Bahwa akibat adanya tindakan objek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT, kepentingan PARA PENGGUGAT dirugikan dengan adanya Pengambilan barang-barang yang berupa kursi serta tabung gas yang digunakan oleh PARA PENGGUGAT untuk berjualan sebagai Pedagang;

3. Bahwa disamping itu, tindakan objek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT disertai dengan tindakan membentak dan penyemprotan air terhadap lapak pedagang, sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma bagi PARA PENGGUGAT;

4. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai warga masyarakat juga tidak mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan objek sengketaa *quo* karena Pelaksanaan tindakan Objek sengketa *a quo* dilakukan dengan arogan dan sewenang-wenang oleh TERGUGAT;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PARA PENGGUGAT adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan akibat Tindakan

Hal. 5 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *joncto* Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

IV. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

A. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa PARA PENGUGAT pada tanggal 26 Juli 2021, telah mengajukan upaya administratif yang berupa surat keberatan atas dilakukannya tindakan objek sengketa pada tanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. keberatan; dan
 - b. banding

Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Hal. 6 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

3. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif yang berupa keberatan pada tanggal 26 Juli 2021, terhitung 21 (dua puluh satu) hari sejak dilakukannya tindakan Pemerintah dalam objek sengketa *a quo*, sehingga upaya administratif tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa atas keberatan *a quo* TERGUGAT tidak memberikan jawaban dan/atau tanggapan apapun sampai dengan selesainya batas waktu memberikan jawaban yaitu, selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Bahwa berdasarkan uraian terkait upaya administratif di atas, maka PARA PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Selanjutnya disebut PERMA 2/2019) menyebutkan bahwa

Hal. 7 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



"Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan";

2. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2019 disebutkan sebagai berikut:

"selama warga masyarakat menempuh upaya administrative, tenggang waktu sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima".

3. Bahwa PARA PENGGUGAT mendaftarkan gugatan *a quo* pada tanggal 23 Agustus 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, bahwa semula PARA PENGGUGAT pada tanggal 26 Juli 2021 telah melakukan upaya administratif akan tetapi sampai diajukan gugatan ini TERGUGAT tidak memberikan jawaban dan/atau tanggapan;

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pengajuan gugatan *a quo* masih berada dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tidak adanya tanggapan dan/atau jawaban dari TERGUGAT.

V. DASAR GUGATAN

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pedagang yang berjualan di Jalan RM. Hadisoebeno Sosro Wardoyo (di depan Jatisari *Square*), Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;

2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 kurang lebih Pukul 20.00 WIB, TERGUGAT melakukan kegiatan Penertiban pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Viruse Disease* 2019 (*COVID-19*) di Jalan RM. Hadisoebeno Sosro Wardoyo (di depan Jatisari *Square*), Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;

3. Bahwa pada saat TERGUGAT melakukan tindakan objek sengketa, PARA PENGGUGAT sedang bersiap-siap untuk membereskan barang dan akan menutup lapak dagangannya;

4. Bahwa pada saat melakukan tindakan objek sengketa, Tergugat menjalankannya dengan arogan dan sewenang-wenang yang terlihat dengan adanya bentakan dan penyemprotan air dari mobil pemadam kebakaran serta mengambil berbagai barang milik Para Penggugat;

Hal. 8 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang telah kami uraikan diatas, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dengan rincian sebagai berikut :

a. PENGGUGAT I

Nama lapak : Djatie Steak;
Barang yang diambil : - 8 Unit kursi kayu;
- 11 unit kursi plastik merk Napolly;
- 1 tabung gas 3 kg;
Nilai kerugian : Rp. 3.500.000,-;

b. PENGGUGAT II

Nama lapak : Martabak Vadhamay;
Barang yang diambil : - 2 tabung gas 3 kg;
- 3 unit Kursi Plastik Kecil;
- 1 unit kursi kayu panjang;
Nilai Kerugian : Rp. 500.000,-;

c. PENGGUGAT III

Nama lapak : Depo Jamu 33;
Barang yang diambil : - 4 Unit Kursi Plastik kecil merk Napolly;
- 3 unit Kursi besar merk Napolly;
- 1 unit meja Plastik merk Napolly;
Nilai Kerugian : Rp. 700.000,-;

d. PENGGUGAT IV

Nama lapak : Cipta Rasa Kremes;
Barang yang diambil : - 13 unit kursi plastik merk Nappolly;
- 1 tabung gas 3 kg;
Nilai kerugian : Rp. 715.000,-;

Bahwa total kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV sebesar : Rp. 5.415.000,- (*lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah*);

6. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam objek sengketa *a quo*, dilakukan tanpa adanya peringatan lisan dan/atau tertulis kepada PARA PENGGUGAT;

Hal. 9 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



7. Bahwa atas tindakan TERGUGAT diatas, mengakibatkan PARA PENGGUGAT mengalami Trauma dan Ketakutan dalam menjalankan usahanya yang menurut Para Peggugat masuk dalam kerugian Imateriil, apabila ditaksir kurang lebih bernilai sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

VI. ALASAN HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT

A. Pelaksanaan Tindakan Objek Sengketa dalam Gugatan a quo oleh TERGUGAT cacat prosedur.

1. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Semarang disebutkan sebagai berikut:

(1) Pedagang (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB dengan sistem layanan delivery/take away dan tidak melayani makan ditempat;

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Kerja sosial;
- c. Pembubaran kegiatan; dan/atau;
- d. Pembongkaran dan/ atau penyitaan sarana usaha;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatas, dapat dilihat bahwa Pedagang dapat melayani pembeli mulai Pukul 06.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB dan prosedur pengenaan jenis sanksi yang dapat dikenakan hanya berupa sanksi: teguran lisan, kerja sosial, pembubaran kegiatan, dan Pembongkaran dan/ atau penyitaan sarana usaha;

3. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam objek sengketa yang berupa penyemprotan air, intimidasi dengan membentak tidak dikenal dan diatur dalam ketentuan Peraturan Walikota a quo, sehingga secara prosedur tindakan TERGUGAT tersebut bertentangan dan menyalahi

Hal. 10 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Semarang;

4. Bahwa disisi lain, tindakan pengambilan barang milik PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam pelaksanaan Objek sengketa dilakukan tanpa adanya kejelasan perihal status barang yang diambil, apakah termasuk tindakan penyitaan atau tidak. Padahal sebagai perbandingan kewenangan Penyitaan yang diberikan kepada Penyidik PPNS seperti Satuan Polisi Pamong Praja dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf n, o, p, q dan r yang menyebutkan dalam proses penyitaan dilengkapi dengan adanya dokumen penyitaan yang berupa:

Pasal 11 ayat (2):

- n. Surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
- o. Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
- p. Surat perintah penyitaan;
- q. Berita acara penyitaan;
- r. Surat tanda penerimaan;

5. Bahwa dalam pengambilan barang milik PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT, terlihat tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya dokumen apapun yang dapat menunjukkan pengambilan barang merupakan bentuk penyitaan oleh TERGUGAT, sehingga Pengambilan barang PARA PENGGUGAT tidak dapat dikatakan sebagai bentuk penyitaan;

6. Bahwa berdasarkan uraian dan analisa hukum diatas, tindakan objek sengketa yang berupa pengambilan barang tersebut, dilakukan oleh TERGUGAT tanpa adanya prosedur penyitaan yang jelas. Sehingga pengambilan barang tersebut, telah melanggar Pasal 11 ayat (2) huruf n, o, p, q dan r Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Hal. 11 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dapat disimpulkan Tindakan tersebut adalah cacat prosedur;

B. Pelaksanaan Tindakan Objek Sengketa dalam Gugatan a quo oleh TERGUGAT cacat secara substansi.

B.I. Objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Semarang.

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Semarang disebutkan sebagai berikut:

Pasal 14:

- (1) Pedagang (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB dengan sistem layanan *delivery/take away* dan tidak melayani makan ditempat;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Kerja sosial;
 - c. Pembubaran kegiatan; dan/atau;
 - d. Pembongkaran dan/ atau penyitaan sarana usaha.

2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal diatas, bentuk sanksi yang dapat dikenakan bagi pihak yang melanggar ketentuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Semarang tidak mengenal adanya sanksi penyemprotan air dan intimidasi yang berupa bentakan seperti yang dialami PARA PENGGUGAT selaku pedagang;

Hal. 12 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



3. Bahwa disamping itu, tindakan pengambilan barang yang dilakukan oleh TERGUGAT, juga tanpa memberikan kejelasan terkait status barang tersebut, sebagai barang sitaan atau tidak ? sehingga tindakan yang tidak jelas tersebut menimbulkan kerugian yang nyata bagi PARA PENGGUGAT selaku Pedagang;
4. Bahwa berdasarkan uraian dan analisa hukum diatas, dapat disimpulkan tindakan objek sengketa oleh TERGUGAT yang berupa pengambilan barang, penyemprotan air dan intimidasi dengan membentak PARA PENGGUGAT selaku pedagang, tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Semarang;

B.II. Objek sengketa Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

1. Bahwa pada saat pelaksanaan objek sengketa oleh TERGUGAT, pengambilan barang dilakukan tanpa adanya dokumen dan prosedur hukum yang jelas, sehingga tindakan TERGUGAT tidak dapat disebut sebagai bentuk tindakan penyitaan;
2. Bahwa ketiadaan dokumen dan prosedur penyitaan yang jelas, maka tindakan objek sengketa oleh TERGUGAT, tidak termasuk tindakan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Semarang;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia disebutkan sebagai berikut:
"Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum".

Hal. 13 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



4. Bahwa dengan demikian Tindakan objek sengketa oleh TERGUGAT yang berupa pengambilan barang milik PARA PENGGUGAT dilakukan dengan sewenang-wenang adalah perbuatan melanggar hukum.

C. Pelaksanaan Tindakan Objek Sengketa oleh TERGUGAT dalam GUGATAN a quo Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai dasar oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam pengambilan Keputusan dan/ atau tindakan Pemerintahan. Dalam konteks gugatan a quo, terdapat beberapa asas-asas dilanggar oleh TERGUGAT dalam melakukan tindakan objek sengketa diantaranya yakni:

a) Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa Yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Semarang disebutkan sebagai berikut:

Pasal 14:

- (1) Pedagang (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB dengan sistem layanan delivery/take away dan tidak melayani makan ditempat;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

Hal. 14 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



- a. Teguran lisan;
 - b. Kerja sosial;
 - c. Pembubaran kegiatan; dan/atau;
 - d. Pembongkaran dan/ atau penyitaan sarana usaha;
3. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Semarang, tidak mengatur adanya jenis tindakan ataupun sanksi yang berupa tindakan objek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana telah kami uraikan dalam gugatan *a quo*, sehingga nampak dengan jelas tindakan objek sengketa dilakukan oleh TERGUGAT tanpa adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaan tindakan objek sengketa;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan objek sengketa oleh TERGUGAT yang telah kami uraikan dalam gugatan *a quo*, merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

b) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

1. Bahwa yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
2. Bahwa dalam konteks tindakan objek sengketa, yang berupa tindakan penyemprotan air dan intimidasi berupa bentakan yang dilakukan terhadap PARA PENGGUGAT;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan

Hal. 15 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Semarang, khususnya Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan sebagai berikut:

(1) Pedagang dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan sistem layanan *delivery/take away* dan tidak melayani makan ditempat;

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Kerja sosial;
- c. Pembubaran kegiatan dan/atau;
- d. Pembongkaran dan/ atau penyitaan sarana usaha.

4. Bahwa mengacu pada uraian dan analisa hukum diatas, dapat dilihat bahwa jenis sanksi yang diatur dalam peraturan dasar pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Semarang tidak mengenal adanya jenis sanksi seperti objek sengketa yang berupa penyemprotan air dan juga intimidasi dengan membentak PARA PENGGUGAT selaku pedagang yang mempertanyakan tindakan TERGUGAT.

5. Bahwa ketiadaan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada TERGUGAT untuk melakukan tindakan objek sengketa yaitu penyemprotan air dan intimidasi dengan membentak PARA PENGGUGAT selaku pedagang, menjadi alasan tak terbantahkan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya, sehingga bertentangan dengan Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

VII. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 16 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tidak Sah dan/atau Batal** Tindakan Administrasi Tergugat berupa Penyemprotan Air dan Pengambilan Barang Milik Pedagang (Milik Para Penggugat) sdalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Viruse Disease 2019 (covid 19)* Pada tanggal 5 Juli 2021 diJalan RM. Hadisoebeno Sosro Wardoyo (di depan Jatisari *Square*), Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk membayar kerugian Materil dan immateril kepada PARA PENGGUGAT dengan nilai total sebesar:
 - a. Kerugian Materil : Rp. 5.415.000,-
 - b. Kerugian Immateril : Rp. 50.000.000,-
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah *mengunggah* Jawabannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 28 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang No. 51 tahun 2009 yang diantaranya pada pokoknya mengatur bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, maka walaupun sengketa a quo telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi dengan diajukannya eksepsi tentang kompetensi absolut ini dalam jawaban, maka

Hal. 17 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat;

2. Bahwa suatu gugatan tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam keadaan bahaya, darurat, bencana atau keadaan luar biasa berdasarkan ketentuan **Pasal 49 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa **Pengadilan tidak berwenang** memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan:

3. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, **keadaan bencana**, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

a. Dalam keadaan yang mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

4. Bahwa dari rumusan Pasal 49 huruf a dan huruf b Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka ketentuan mengenai keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 dinyatakan “berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat tanggal 23 Agustus 2021 yang didaftarkan tanggal 24 Agustus 2021 dan diperbaiki tanggal 21 September 2021 pada halaman 3 dalam point “OBYEK SENKETA” menyebutkan bahwa Tindakan pemerintahan yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah ***“Tindakan Administrasi Tergugat berupa Penyemprotan Air dan Pengambilan barang Milik Pedagang (milik Para Penggugat) dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 5 Juli 2021 di Jalan RM. Hadisoebeno Sosro Wardoyo (di depan Jatisari***

Hal. 18 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Square), Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang”;

6. Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang menjadi obyek sengketa dilakukan dalam **Masa Darurat Bencana Nasional** yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagai bencana Nasional tanggal 13 April 2020, dalam bagian memutus KESATU : **“Menyatakan Bencana non alam yang diakibatkan oleh Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional”;**

2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali;

3) Peraturan Walikota Semarang No. 41 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang;

4) Keputusan Walikota Semarang No. 443/1103 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang;

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagai bencana Nasional tersebut diatas, maka keadaan bahaya, darurat, **bencana** atau keadaan luar biasa sebagaimana disyaratkan dalam **Pasal 49 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara **telah terpenuhi** sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 19 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Semarang secara Absolut Tidak Berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara aquo;

8. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara Absolut Tidak Berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara aquo, maka sudah selayaknya Majelis Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI ERROR INPERSONA

1. Bahwa Tindakan Pemerintahan yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini dilakukan dalam rangka kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Semarang;

2. Bahwa kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pelaksanaan PPKM Darurat pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 20.30 di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang **dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang;**

3. Bahwa Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang diatur dalam Keputusan Walikota Semarang No. 443/1103 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang;

4. Bahwa dalam Keputusan Walikota Semarang No. 443/1103 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang pada lampiran V Rincian Tugas Penanganan Covid-19 Kota Semarang pada huruf A angka 9 Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan mempunyai tugas:

Hal. 20 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



a. Melakukan kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol Kesehatan;

b. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kota terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina /isolasi;

c. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;

d. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat, dan

e. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata layanan publik, maupun kegiatan program jaringan pengaman sosial, dsb;

5. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang dijadikan sebagai Pihak Tergugat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, dimana berdasarkan Keputusan Walikota Semarang No. 443/1103 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang pada lampiran I Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang, **tercantum Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan;**

Hal. 21 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



6. Bahwa oleh karena kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pelaksanaan PPKM Darurat pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 20.30 di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang, maka seharusnya yang dijadikan sebagai Tergugat adalah Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang, bukan menggugat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang hanya sebagai anggota;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang eror in persona, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

C. EKSEPSI KURANG PIHAK

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai Pihak Tergugat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;

2. Bahwa Tindakan Pemerintahan yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini dilakukan dalam rangka kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Semarang;

3. Bahwa kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pelaksanaan PPKM Darurat pada tanggal 5 Juli 2021 di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang **dilakukan pada pukul 20.30 WIB oleh Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang** dengan personil yang meliputi:

- a. Satpol PP Propinsi Jawa Tengah;
- b. Satpol PP Kota Semarang;

Hal. 22 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



- c. Damkar Kota Semarang
- d. Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
- e. Pihak Kecamatan Mijen (Lurah sekecamatan)
- f. Koramil Mijen Kota Semarang;
- g. Polsek Mijen Kota Semarang;

4. Bahwa oleh karena kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pelaksanaan PPKM Darurat pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 20.30 di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang dilakukan oleh Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang, sedangkan yang dijadikan Tergugat dalam perkara aquo hanya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena seharusnya semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dijadikan pihak dalam perkara ini.

D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

a. Rincian nilai kerugian yang didalilkan Para Penggugat tidak jelas

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 8 angka 5 menyebutkan bahwa Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.415.000 dengan rincian:

- a. Penggugat I sebesar Rp. 3.500.000;
- b. Penggugat II sebesar Rp. 500.000;
- c. Penggugat III sebesar Rp. 700.000;
- d. Penggugat IV sebesar Rp. 715.000;

2. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas nilai kerugian Para Penggugat tersebut darimana, yang akibatnya menimbulkan beberapa pertanyaan yaitu:

- a. Untuk Penggugat I dengan kerugian Rp. 3.500.000;

Hal. 23 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



- Apakah nilai kerugian tersebut dihitung dari harga 8 unit kursi kayu, 11 unit kursi plastik merek Napolly dan 1 tabung gas 3 kg yang diambil?

- Apakah 8 unit kursi kayu, 11 unit kursi plastik merek Napolly dan 1 tabung gas 3 kg yang diambil tersebut merupakan barang yang masih baru atau sudah bekas dan masing-masing berapa harganya?

Hal tersebut di atas tidak diuraikan dalam gugatan.

b. Untuk Penggugat II dengan kerugian Rp. 500.000;

- Apakah nilai kerugian tersebut dihitung dari harga 2 tabung gas 3 kg, 3 unit kursi plastik kecil, 1 unit kursi kayu panjang yang diambil?

- Apakah tabung gas 3 kg, 3 unit kursi plastik kecil, 1 unit kursi kayu panjang yang diambil tersebut merupakan barang yang masih baru atau sudah bekas dan masing-masing berapa harganya ?

- **Hal tersebut di atas tidak diuraikan dalam gugatan.**

c. Untuk Penggugat III dengan kerugian Rp. 700.000

- Apakah nilai kerugian tersebut dihitung dari harga 4 unit kursi plastik merek Napolly, 3 unit kursi besar merek Napolly dan 1 unit meja plastik merek Napolly yang diambil?

- Apakah 4 unit kursi plastik merek Napolly, 3 unit kursi besar merek Napolly

Hal. 24 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



dan 1 unit meja plastik merek Napolly yang diambil tersebut merupakan barang yang masih baru atau sudah bekas dan masing-masing berapa harganya ?

- Hal tersebut di atas tidak diuraikan dalam gugatan.

d. Untuk Penggugat IV dengan nilai kerugian Rp. 715.000

- Apakah nilai kerugian tersebut dihitung dari harga 13 unit kursi plastik merek Napolly dan 1 tabung gas 3 kg yang diambil?

- Apakah 13 unit kursi plastik merek Napolly dan 1 tabung gas 3 kg yang diambil tersebut merupakan barang yang masih baru atau sudah bekas dan masing-masing berapa harganya ?

- Hal tersebut di atas tidak diuraikan dalam gugatan.

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 8 angka 7 menyebutkan bahwa Para Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp. 50.000.000, namun dalam gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan berapa nilai kerugian Immateriil yang diderita oleh masing-masing Penggugat.

4. Bahwa dalam petitum gugatannya angka 3 Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 5.415.000 dan immateriil sebesar Rp. 50.000.000 kepada Para Penggugat, namun dalam petitumnya Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan berapa nilai kerugian materiil dan

Hal. 25 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Immateriil yang harus dibayarkan kepada masing-masing Para Penggugat?;

5. Bahwa oleh karena tidak adanya uraian terkait nilai kerugian tersebut di atas, mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).

b. Terkait dengan waktu pelaksanaan obyek sengketa tidak pasti

1. Bahwa dalam gugatan angka romawi V .2, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan kegiatan penertiban pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Viruse Disease 2019 (Covid-19) di Jalan RM Hadisoebeno Sosro Wardoyo (di depan Jatisari Square), Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 “kurang lebih” pukul 20.00 WIB;

2. Bahwa penyebutan “kurang lebih” pukul 20.00 WIB tersebut menunjukkan ketidakpastian waktu, dimana kepastian mengenai waktu tersebut sangatlah penting untuk mengetahui berlakunya suatu larangan dalam masa PPKM Darurat di Kota Semarang;

3. Bahwa dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang yang menyebutkan:

Pasal 14

1) Pedagang Kaki lima (PKL) dan sektor Informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b jam

Hal. 26 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



operasional mulai dari pukul 06.00 WIB **sampai dengan pukul 20.00 WIB** dengan system layanan delivery /take away dan tidak melayani di tempat;

2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenakan sanksi berupa:

a. Teguran lisan;

b. Kerja sosial;

c. **Pembubaran kegiatan**; dan/atau

d. Pembongkaran dan/atau **penyitaan sarana usaha.**

4. Bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan waktu pelaksanaan obyek sengketa tidak pasti, sedangkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang sangat jelas dan pasti waktu pelaksanaan larangannya maka gugatan Para Penggugat menjadi *obscuur libel*.

c. **Terkait dengan Petitum Gugatan Tidak Pasti**

1. Bahwa dalam Petitum gugatan Para Penggugat angka 2 Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan **Tidak Sah dan /atau Batal** Tindakan Administrasi Tergugat berupa Penyemprotan Air dan Pengambilan Barang Milik Pedagang (milik Para Penggugat) dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 5 Juli 2021 di Jalan RM. Hadisoebeno Sosro Wardoyo (di depan Jatisari Square), Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;

Hal. 27 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



2. Bahwa penyebutan untuk dinyatakan “**Tidak Sah dan /atau Batal** ” hal tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memilih sendiri menyatakan tidak sah obyek sengketa atau menyatakan batal obyek sengketa atau menyatakan sah dan batal obyek sengketa, **hal tersebut membuat gugatan Para Penggugat menjadi *obscuur libel*.**

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dan apa yang Tergugat sampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis tertulis dan terbaca dalam pokok perkara ini.

A. PERIHAL OBYEK SENKETA

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat Angka Romawi I menyebutkan bahwa yang menjadi “Obyek Sengketa” dalam gugatan ini adalah ***Tindakan Administrasi Tergugat berupa Penyemprotan Air dan Pengambilan Barang Milik Pedagang (milik Para Penggugat) dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Viruse Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 5 Juli 2021 di Jalan RM. Hadisoebeno Sosro Wardoyo (di depan Jatisari Square), Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;***
2. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dilakukan Tergugat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang adalah **dalil yang tidak benar;**
3. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang **dilakukan oleh**

Hal. 28 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 20.30 dengan personil yang meliputi:

- a. Satpol PP Propinsi Jawa Tengah;
- b. Satpol PP Kota Semarang;
- c. Damkar Kota Semarang
- d. Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
- e. Pihak Kecamatan Mijen (Lurah sekecamatan)
- f. Koramil Mijen Kota Semarang;
- g. Polsek Mijen Kota Semarang;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka adil dan bijaksana apabila terhadap obyek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

B. PERIHAL KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil Gugatan Para Penggugat halaman 4 angka Romawi III .2 , 3, 4 dan 5, kecuali yang dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat secara tegas;

2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam bantahan atas obyek sengketa di atas bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang **dilakukan oleh Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang** pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 20.30 dengan personil yang meliputi:

- a. Satpol PP Propinsi Jawa Tengah;
- b. Satpol PP Kota Semarang;
- c. Damkar Kota Semarang
- d. Kejaksaan Negeri Kota Semarang;

Hal. 29 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



- e. Pihak Kecamatan Mijen (Lurah sekecamatan)
- f. Koramil Mijen Kota Semarang;
- g. Polsek Mijen Kota Semarang;

3. Bahwa kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang **dilakukan oleh Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang** pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 20.30 berupa mengamankan barang-barang yang berupa kursi dan tabung gas yang digunakan oleh Para Penggugat untuk berjualan dan juga Tindakan penyemprotan air **adalah tindakan yang diperbolehkan oleh hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang yang menyebutkan:

Pasal 14

- 1) Pedagang kaki lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB **sampai dengan pukul 20.00 WIB** dengan system layanan delivery /take away dan tidak melayani di tempat;
- 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Kerja sosial;
 - c. **Pembubaran kegiatan;** dan/atau

Hal. 30 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



d. Pembongkaran dan/atau penyitaan sarana usaha.

4. Bahwa sebelum melaksanakan Tindakan berupa mengamankan barang-barang yang berupa kursi dan tabung gas yang digunakan oleh Para Penggugat untuk berjualan dan juga Tindakan penyemprotan air tersebut telah terlebih dahulu dilakukan Sosialisasi terkait dengan Pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Semarang dan juga teguran lisan dari pihak Kelurahan dan Kecamatan Mijen kepada Para Pedagang termasuk Para Penggugat. Bahwa selain dari pada itu, Pemerintah Pusat juga telah mengumumkan melalui televisi terkait dengan pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa dan Bali sehingga bisa dipastikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui terkait dengan jam operasional maksimal jam 20.00 WIB;

5. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang tersebut di atas adalah Tindakan tegas untuk pendisiplinan masyarakat terkait aturan PPKM Darurat untuk pengendalian dalam mencegah masifnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang yang dilakukan dalam kondisi darurat/ bahaya/ tidak normal;

6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, justru dengan tindakan tegas, pendisiplinan masyarakat dalam penerapan aturan PPKM Darurat di Kota Semarang membuat kepentingan Para Penggugat/ keselamatan Para Penggugat dan masyarakat Kota Semarang menjadi terlindungi dari masifnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

C. PERIHAL DASAR GUGATAN PARA PENGGUGAT

Hal. 31 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil Gugatan Para Penggugat angka Romawi V .2 , 3, 4, 5, 6 dan 7, kecuali yang dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat secara tegas;
2. Bahwa sejak dimulainya PPKM bulan Maret 2020, Kasi Trantibun Kecamatan Mijen dan Kasi Trantibun Kelurahan sudah memberikan Sosialisasi kepada pedagang kaki lima (PKL), warung makan, pedagang aksesoris;
3. Bahwa setelah dilakukan Sosialisasi dan bila ada yang melanggar ditegur secara lisan bersama tim Satgas Penanggulangan Covid-19 tingkat Kecamatan Mijen, Koramil, Polsek Mijen, ASN Kecamatan dan Kelurahan;
4. Bahwa pelaksanaan kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka Pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang **dilakukan oleh Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang** pada tanggal 5 Juli 2021 diawali adanya laporan aduan dari Camat Mijen melalui telepon kepada Anggota Tim Gabungan Satgas Kota Semarang yaitu Kasatpol PP untuk koordinasi tentang pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
5. Bahwa hasil koordinasi dengan Camat Kecamatan Mijen ditentukan pelaksanaan kegiatan PPKM Darurat di wilayah Kecamatan Mijen pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 jam 20.00 WIB;
6. Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan PPKM Darurat di wilayah Kecamatan Mijen, terlebih dahulu dilakukan Apel Gabungan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 jam 20.00 WIB di Halaman Kantor Kecamatan Mijen, dengan melibatkan personil meliputi:

Hal. 32 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



- a. Satpol PP Propinsi Jawa Tengah;
- b. Satpol PP Kota Semarang;
- c. Damkar Kota Semarang
- d. Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
- e. Pihak Kecamatan Mijen (Lurah sekecamatan Mijen)
- f. Koramil Mijen Kota Semarang;
- g. Polsek Mijen Kota Semarang;

7. Bahwa setelah Apel Gabungan dilaksanakan, kemudian dilakukan patroli ke lapangan jam 20.30 WIB dengan sistem konvoi/tim/ gabungan untuk melakukan penertiban kepada para pedagang kaki lima yang melewati batas waktu operasional jam 20.00 WIB;

8. Bahwa penertiban dilaksanakan berdasarkan pada petunjuk pemangku wilayah (Camat, Lurah) setempat atas dasar adanya temuan dan pantauan dari pemangku wilayah bahwa PKL dan pemilik usaha tidak mengindahkan himbauan ataupun teguran yang diberikan;

9. Bahwa pelaksanaan penertiban oleh Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang terhadap PKL dan pelaku usaha di Kecamatan Mijen dilakukan secara humanis dan bagi PKL yang membandel dilakukan pembubaran kegiatan dan penyitaan sarana usaha;

10. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman 8 angka 5 menyebutkan bahwa Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.415.000 dengan rincian:

- a. Penggugat I sebesar Rp. 3.500.000;
- b. Penggugat II sebesar Rp. 500.000;
- c. Penggugat III sebesar Rp. 700.000;
- d. Penggugat IV sebesar Rp. 715.000;

Hal. 33 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



11. Bahwa kerugian materiil yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum karena:

- Bahwa terhadap barang-barang milik Para Penggugat yang diambil oleh Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang bisa diambil kembali dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Domisili dari kelurahan setempat;
 - b. Wajib melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan Kota Semarang;
 - c. Surat Pernyataan Bermaterai;
- Bahwa barang-barang milik Penggugat yang diambil (diamankan) tersebut tidak hilang dan masih ada di gudang Satpol PP Kota Semarang;
- Bahwa terhadap barang-barang yang diamankan tersebut Para Penggugat tidak pernah mau mengambil kembali dengan menyertakan persyaratan tersebut di atas, sehingga seandainya ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, maka hal tersebut dikarenakan Para Penggugat yang tidak mengambil barang miliknya;

12. Bahwa terkait dengan kerugian immateriil yang didalilkan oleh Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000, hal tersebut **tidak berdasar hukum.**

D. PERIHAL CACAT PROSEDUR DAN CACAT SUBSTANSI YANG DIDALILKAN PARA PENGGUGAT.

1. Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tindakan Tergugat dalam obyek sengketa yang berupa penyemprotan air, intimidasi dengan membentak tidak dikenal dan diatur dalam ketentuan Peraturan Walikota a quo, sehingga secara

Hal. 34 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



prosedur Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dan menyalahi ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Walikota Semarang No. 14 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang;

2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena:

- Bahwa Tindakan Pemerintahan yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini dilakukan dalam rangka kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Semarang;
- Bahwa kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pelaksanaan PPKM Darurat pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 20.30 di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang;
- Bahwa Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang diatur dalam Keputusan Walikota Semarang No. 443/1103 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang;
- Bahwa dalam Keputusan Walikota Semarang No. 443/1103 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang pada lampiran V Rincian Tugas Penanganan

Hal. 35 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Covid 19 Kota Semarang pada huruf A angka 9
Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan
mempunyai tugas:

a. Melakukan kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol Kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;

3. Bahwa kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang **dilakukan oleh Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang** pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 20.30 berupa mengamankan barang-barang yang berupa kursi dan tabung gas yang digunakan oleh Para Penggugat untuk berjualan dan juga Tindakan penyemprotan air (**Pembubaran**) **adalah tindakan yang diperbolehkan oleh hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang yang menyebutkan:

Pasal 14

1) Pedagang kaki lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB **sampai dengan pukul 20.00 WIB** dengan system layanan delivery /take away dan tidak melayani di tempat;

Hal. 36 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Kerja sosial;
- c. **Pembubaran kegiatan**; dan/atau
- d. Pembongkaran dan/atau **penyitaan sarana usaha.**

4. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Tindakan Tergugat dilakukan tanpa adanya prosedur yang jelas, sehingga dianggap oleh Para Penggugat Tindakan tersebut melanggar Pasal 11 ayat (2) huruf n, o,p,q dan r Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah **adalah dasar hukum yang tidak relevan untuk menilai obyek sengketa;**

5. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, bahwa obyek sengketa dilakukan oleh **Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang;**

6. Bahwa Tindakan yang **dilakukan oleh Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang** tersebut di atas adalah untuk pengendalian dalam mencegah masifnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) **yang dilakukan dalam kondisi bencana darurat/ bahaya/ tidak normal**, sehingga Tindakan tersebut tidak bisa dinilai dengan menggunakan Pasal 11 ayat (2) huruf n, o,p,q dan r Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, **melainkan harus dinilai** dengan menggunakan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan

Hal. 37 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang, dimana dalam peraturan tersebut **tidak ada menyebutkan atau mengharuskan** penyitaan barang usaha harus disertai dengan ijin Pengadilan Negeri, Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Terima Penyitaan;

7. Bahwa terhadap barang-barang milik Para Penggugat yang diambil oleh Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang bisa diambil kembali dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Domisili dari kelurahan setempat;
- b. Wajib melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan Kota Semarang;
- c. Surat Pernyataan Bermaterai;

8. Bahwa barang-barang milik Penggugat yang diambil (diamankan) tersebut tidak hilang dan masih ada di gudang Satpol PP Kota Semarang. Bahwa terhadap barang-barang yang diamankan tersebut Para Penggugat tidak pernah mau mengambil kembali dengan menyertakan persyaratan tersebut di atas, sehingga seandainya ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat maka hal tersebut dikarenakan Para Penggugat yang tidak mengambil barang miliknya;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang **dilakukan oleh Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang** pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 20.30 berupa mengamankan barang-barang yang berupa kursi dan tabung gas yang

Hal. 38 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



digunakan oleh Para Penggugat untuk berjualan dan juga Tindakan penyemprotan air (**Pembubaran**) tidak melanggar hukum dan bukan perbuatan yang sewenang-wenang;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka cacat prosedur maupun secara Substansi, penyalahgunaan wewenang, melanggar hak asasi manusia yang didalilkan oleh Para Penggugat **adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak.**

E. PERIHAL BERTENTANGAN DENGAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa dalam gugatannya halaman 13 s/d 15 Para Penggugat mendalilkan Tindakan Tergugat tanpa adanya dasar hukum dan melampaui wewenang adalah **dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;**

2. Bahwa Pemerintah telah menetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagai bencana Nasional tanggal 13 April 2020, dalam bagian memutus KESATU : **"Menyatakan Bencana nonalam yang diakibatkan oleh Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional"**;

3. Bahwa kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang dengan Peraturan Walikota Semarang No. 41 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang;

Hal. 39 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



4. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 20.30 berupa mengamankan barang-barang yang berupa kursi dan tabung gas yang digunakan oleh Para Penggugat untuk berjualan dan juga Tindakan penyemprotan air (**Pembubaran**) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang yang menyebutkan:

Pasal 14

- 1) Pedagang kaki lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB **sampai dengan pukul 20.00 WIB** dengan system layanan delivery /take away dan tidak melayani di tempat;
- 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Kerja sosial;
 - c. **Pembubaran kegiatan;** dan/atau
 - d. Pembongkaran dan/atau **penyitaan sarana usaha.**

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas membuktikan bahwa Tindakan yang **dilakukan oleh Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona**

Hal. 40 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena kapasitas Anggota Satgas (Satpol PP) sudah mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah : (a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; (b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan (d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, menyebutkan:

Pasal 2

- 1)** Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 2)** Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan

Hal. 41 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang pembinaan masyarakat, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, **bidang penegakan perundang-undangan daerah**, dan bidang satuan perlindungan masyarakat;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan

Hal. 42 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



dalam lingkup

tanggungjawabnya;

e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;

g. Penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP;

h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;

i. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;

j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-

Hal. 43 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Undangan Daerah, dan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;

k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

I. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Bahwa Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang diatur dalam Keputusan Walikota Semarang No. 443/1103 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang;

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Semarang No. 443/1103 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang pada lampiran I Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang, **tercantum Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan;**

9. Bahwa dalam Keputusan Walikota Semarang No. 443/1103 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang pada lampiran V Rincian Tugas Penanganan Covid 19 Kota Semarang pada huruf A angka 9 Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan mempunyai tugas:

Hal. 44 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



- a. Melakukan kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- b. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kota terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina /isolasi;
- c. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat, dan
- e. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata layanan publik, maupun kegiatan program jaringan pengaman sosial, dsb.

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka **Tergugat tidak melakukan Tindakan yang Melanggar Hukum, tidak melakukan Tindakan yang Cacat Prosedur maupun Cacat Substansi, tidak melanggar UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, tidak melanggar Asas Kepastian Hukum dan juga tidak melakukan Tindakan yang melampaui kewenangan ataupun menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat**, sehingga sudah

Hal. 45 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut di atas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yaitu:

DALAM EKSEPSI

- **Menerima Eksepsi Tergugat;**
- **Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara Absolut mengadili perkara aquo;**
- **Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima .**

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.**
- 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;**

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Para Penggugat telah mengupload Repliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 5 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, tersebut Tergugat, telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 12 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 adalah sebagai berikut:

Hal. 46 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.-----P-1
KTP atas nama Hardiyanto NIK : 3327031003890013. *(Fotokopi sesuai dengan asli);*
- 2.-----P-2
KTP atas nama Rudi Hartono NIK : 3374152206810003
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 3.-----P-3
----KTP atas nama Kasam NIK : 3324060501700001 *(Fotokopi sesuai dengan asli);*
- 4.-----P-4
KTP atas nama Rudyanto NIK : 3522191109950001 *(Fotokopi sesuai dengan asli);*
- 5.-----P-5
-----Surat Keberatan atas nama Herdiyanto via Pos Indonesia tertanggal 26 Juli 2021 *(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);*
- 6.-----P-6
Surat Keterangan Nomor 47/4/97/IX/2020 atas nama Herdiyanto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beringin tertanggal 21 September 2020, *(Fotokopi sesuai fotokopinya);*
- 7.-----P-7
-----Foto lapak dagangan milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang berada di Jalan RM. Hadisoebeno Sosro Wardoyo (di depan Jatisari Square), Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, *(Fotokopi sesuai dengan asli);*
- 8.-----P-8

Video Tindakan Administrasi Tergugat berupa Penyemprotan Air dan Pengambilan Barang Milik Pedagang (Milik Para Penggugat) dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 5 Juli 2021 di Jalan RM.Hadisoebeno Sosro Wardoyo (didepan Jatisari Square) Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, *(Fotokopi sesuai dengan asli);*
- 9.-----P- 9
----Surat Pernyataan No...../SP/VII/2021 yang dikeluarkan oleh

Hal. 47 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, tertanggal 06 Juli 2021, (*Fotokopi sesuai aslinya*);

10.-----P- 10 :

----Prin Out Berita Online TRIBUNNEWS.com tertanggal 6 Juni 2021 *sesuai berita online*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Tanggapan/Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 13 adalah sebagai berikut :

1.-----T-1

---Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (*Fotokopi sesuai fotokopinya*);

2.-----T- 2

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (*Fotokopi sesuai fotokopinya*);

3.-----T- 3

---Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 19 (*Fotokopi sesuai fotokopinya*);

4.-----T- 4

-----Peraturan Wali Kota Semarang No.41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 19 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);

5.-----T- 5

Keputusan Walikota Semarang N0.443/1103 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Darurat Corona Virus Disease 19 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);

6.-----T- 6

-----Peraturan Walikota Semarang No. 67 Tahun 2016 tentangKedsudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sewmarang (*Fotokopi sesuai dengan asli*);

Hal. 48 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



7.-----T- 7

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Fotokopi sesuai fotokopinya);

8.-----T- 8

Foto barang-barang Para Penggugat yang di ambil oleh Petugas (Fotokopi sesuai Print Outi);

9.-----T- 9

Leaflet/Selebaran PPKM Darurat Covid 19 oleh OPD Kecamatan Mijen Kota Semarang (fotokopi sesuai fotokopinya);

10.-----T- 10

Tanda terima Surat Pengantar Perwal No.41 Tahun 2021, (fotokopi sesuai fotokopinya);

11.-----T-11

-Foto Petugas Kelurahan Tambangan menyampaikan Sosialisasi Perwal 41, foto operasi pelaksanaan PPKM, (sesuai dengan print out);

12.-----T-12

Foto Operasi Pelaksanaan PPKM darurat 3 Juli 2021 oleh Satgas covid-19 yang terdiri dari Pihak Kelurahan, Camat Mijen, Polsek dan Koramil (sesuai dengan print out);

13.-----T-13

-----Foto Operasi Pelaksanaan PPKM darurat 5 Juli 2021 yang dilakukan oleh Tim Satgas Gabungan Covid-19 (sesuai dengan print out);

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ZAENAL ABIDIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tanggal 5 Juli 2021, pada waktu jam 08.10 malam saya jualan minuman Thaytea, dari arah selatan datang bergerombol pakai mobil pada saat di depan warung langsung menyemprot dan ada petugas-petugas masuk kedalam mengambil barang-barang;

Hal. 49 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang mengambil barang memakai seragam Satpol PP ada 4 orang yang masuk ke warung mengambil barang-barang, 2 orang mengambil kursi dan 2 orang lagi mengambil kompor dan tabung gas milik Pak Hardiyanto langsung dimasukkan ke truk;
- Bahwa setahu saksi 4 orang langsung turun dari mobil dan langsung mengambil barang-barang tersebut sambil ngomong "waktunya tutup";
- Bahwa pada saat petugas datang mengambil barang dan melakukan penyemprotan warung Pak Herdiyanto sudah mau tutup dan lampu sudah mati;
- Bahwa saksi jualan minuman thai tea sudah hampir satu tahun didekat warung Pak Hardiyanto;
- Bahwa saksi mengatakan tidak semua kena semprot;
- Bahwa saksi jualn sewa tempat kepada Pak Hardiyanto;
- Bahwa yang melakukan penyemprotan dan pengambilan barang itu memakai seragam Satpol PP ;
- Saksi mengatakan yang melakukan penyemprotan dan pengambilan barang itu memakai seragam yang sama;
- Menurut saksi penyemprotan kira-kira sekitar 1 menit, kemudian petugas turun, langsung ambil barang-barang sambil mengatakan tutup, tutup;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui pada tanggal 5 Juli 2021 ada PPKM dan bahkan sebelumnya sudah ada PPKM;
- Bahwa saksi tahu aturan PPKM buka jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam;
- Bahwa pada saat dilakukan penyemprotan pada jam 8.10 malam dan keadaan warung sudah mau tutup, lampu sudah dimatikan;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat penyemprotan ada pejabat apa tidak,
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang diambil belum di kembalikan;
- Bahwa pada saat pengambilan barang pintu warung masih terbuka satu;
- Bahw mengatakan kegiatan Satpol PP mengadakan razia baru kali ini, sebelum kejadian ini belum pernah ada kejadian pengumuman atau himbuan memakai pengeras suara bahwa ada peraturan jam malam selama PPKM;

Hal. 50 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



- Bahwa penyemprotan dilakukan tidak ke semua dan dimulai dari arah selatan ke depan Djatie Stek;
- Bahwa menurut saksi terkadang ada dari Kelurahan yang mengontrol biasanya sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa pada saat penyemprotan terjadi di warung Pak Haryanto sedang melayani gojek tapi keadaan sudah mau tutup, pintu sudah ditutup satu dan lampu sudah dimatikan;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 5 Juli 2021 petugas Satpol PP tidak melakukan peringatan untuk tutup dan petugas langsung turun dan mengambil barang tersebut, kejadian itu pada jam 08.10 menit.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ACHMAD ZULIANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan PPKM darurat terkait Perwal yang turun pada Jumat sore, saya mendapat instruksi dari Pak Lurah untuk melakukan sosialisasi, Perwal tersebut berlaku dari tanggal 3 Juli 2021, tepatnya pada hari Sabtu yang seharusnya PNS libur tapi kami di instruksikan untuk berangkat guna menyampaikan sosialisasi terkait Perwali 41 Tahun 2021, ditanggal tersebut kami pegawai kelurahan termasuk saksi menyampaikan sosialisasi bentuknya selebaran/himbauan isi pokok dari Palwal, pagi menyampaikan 70 selebaran selesai di siang hari, kemudian dilanjutkan di sore hari ditambah 100 selebaran tapi tidak selesai sisa 10 selebaran jadi yang di bagi ada 160 selebaran yang dibagikan ke PKL;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pembagian selebaran dibuatkan tanda terima waktu pembagian di pagi hari ada tanda terimanya karena yang membagikan ada 5 orang, namun pada pembagian sore hari tidak ada tanda terima karena yang membagikan hanya 2 orang;
- Bahwa saksi menyampaikan pada intinya terkait himbauan PPKM darurat terkait larangan jam buka dan tutup operasional yaitu jam 6 pagi sampai jam 8 malam, disamping itu kami sampaikan akan ada suatu

Hal. 51 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi gabungan yang dilaksanakan bersama dengan Satpol PP, sesuai dengan instruksi Pak Lurah;

- Bahwa saksi mengatakan benar sebelum tanggal 3 Juli 2021 ada sosialisasi dari Satgas Kecamatan, PPKM darurat kita lakukan setiap hari setelah Perwal turun pada tanggal 2 hari Jumat dan tanggal 3 nya kita bagikan selebaran, malam harinya ada operasi bersama yang diadakan oleh satgas Kecamatan, tiap malam rutin bagikan selebaran dan juga menginformasikan terkait PPKM darurat ini dan aturan-aturannya, dan mengingatkan lagi yang masih melanggar diberikan teguran hanya sebatas teguran saja;

- Bahwa mengatakan dilakukannya operasi oleh Satgas Kecamatan pada Jam 08.10 malam;

- Bahwa pada saat dilaksanakan operasi bersama Satgas Kecamatan, yang terlibat pada malam itu ada Pak Camat, Kepala Koramil, Polsek dari dari masing Kelurahan perwakilan, pada tanggal 3 dijadwalkan untuk 15 Kelurahan sisanya di tanggal 4, termasuk wilayah Tambangan;

- Bahwa tanggal 5 Juli 2021 sebenarnya diluar jadwal saya untuk piket di PPKM darurat akan tetapi instruksi dari Pak Lurah untuk tetap ikut mengawal, sebelumnya apel dilaksanakan bersama Satgas covid Kota Semarang, termasuk ada Satpol PP;

- Bahwa pada tanggal 3 dilaksanakan PPKM darurat dari Satgas Kecamatan masih ada pedagang kaki lima yang masih buka dan sebagian besar sudah tutup karena himbuan tutup jam 8 malam;

- Saksi menyatakan bahwa benar adanya penyemprotan oleh mobil damkar kepada pedagang kaki lima, tapi karena jaraknya agak jauh dari mobil damkar jadi tidak melihat secara langsung, mobil kita dibelakang sekitar 20 m, yang saya tahu menyemprot ke arah toko yang masih buka namun tidak kena tokonya hanya di badan jalan saja;

- Bahwa operasi gabungan pada tanggal 3 Juli 2021 masih ada beberapa warung yang masih buka, hanya dilakukan teguran saja, lokasi di sepanjang jalan Hadisoebeno arah depan Kantor Kecamatan sampai kerah Mijen;

- Bahwa saksi mengatakan apel yang dilaksanakan di Kecamatan pada tanggal 5 Juli 2021 sebelum melakukan operasi PKL sekitar jam 8 lebih;

Hal. 52 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Untuk Kelurahan Tambangan perbatasannya adalah di Jalan R.M Hadisoebeno, yang sebelah kiri masuk wilayah Jatisari, yang kanan jalan masuk Kelurahan Tambangan;
- Bahwa saksi mengatakan Satgas dari Kelurahan dipimpin langsung oleh Pak Lurah sebagai Ketua Satgas, dan semua pegawai dan RT/RW ditambah Babinsa dan Babinas;
- Bahwa selebaran diinformasikan dari pihak Kecamatan dan tidak tahu infonya dari mana, yang saya tahu instuksi dari Pak Lurah untuk mencetak dan membagikan selebaran itu, ditanggal 2 Juli 2021 pada hari Jumat diinstruksikan oleh Pak Lurah untuk berangkat dihari sabtunya tanggal 3 Juli 2021 terkait Patwal;
- Bahwa saksi sebagai pegawai Kelurahan sempat membaca tapi tidak hafalkan isinya, yang jelas poin pertama karena kami tugas membagikan selebaran yang saya bagikan mengarah kepada pedagang kaki lima, jadi poin utama yang saya dengar terkait himbauan untuk operasional;
- Bahwa Saksi mengatakan pembagian selebaran mulai dari Jalan RM.Hadisoebeno kita ada 5 orang, 3 orang kearah Utara dan 2 orang ke arah Selatan yang ke arah Utara menuju ke ruko perhutani di Jalan Hadi Soebeno tersebut termasuk saya;
- Bahwa saksi mengatakan di Kelurahan Tambangan tidak ada Kasi Informasi dan edukasi;
- Bahwa pada saat membagikan selebaran saksi jelaskan isi maksud dan tujuan dari pada selebaran tersebut, jam operasional mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam harus sudah tutup;
- Bahwa pada tanggal 3 pada waktu melakukan operasi bersama satgas dari Kecamatan itu dilakukan ada yang turun ke jalan karena masih ada yang buka kami turun dan mengingatkan dengan teguran supaya mematuhi aturan tutup jam 8;
- Bahwa saksi mengatakan yang jelas pada malam itu kita apel jam 8 lebih setelah selesai baru kita beriringan keluar menyusur jalan melakukan operasi tepatnya 8 lebih;
- Bahwa operasi gabungan dilaksanakan lengkap dari Kelurahan ada Pak Lurah, dari Kecamatan juga ada Pak Camat, dari Kepolisian ada Kapolsek, dari koramil ada;

Hal. 53 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



2. Saksi **MAKSUDIYANA, S.H.**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya PPKM di bulan Juli 2021 yaitu pada malam Selasa tanggal 5 Juli 2021 semua PKL di Perhutani wilayah Kelurahan Tambangan di gebyuran itu saya berada di lokasi sekitar jam 8 malam;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan pegawai Kelurahan untuk memberikan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima dengan memberi selebaran sekitar 160 pedagang baik pedagang kaki lima maupun toko-toko yang dilaksanakan pada hari Minggu malam tanggal 3 Juli 2021 yang berlokasi di sekitar jalan RM. Hadisoebeno dan pegawai saya itu telah memberi laporan kepada saya bahwa telah selesai membagikan selebaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isi dari selebaran yang dibagikan kepada para pedagang tersebut adalah himbuan untuk menutup aktifitas dagangannya pada jam 8 malam;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pemantauan PPKM bersama Pak Camat karena pemantauan itu dilaksanakan secara bergiliran untuk 14 Kelurahan;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada staf dan para pedagang melalui staf saya mengenai akan adanya pelaksanaan operasi gabungan sebelum tanggal 5 Juli 2021;
- Bahwa yang mengikuti apel di Kantor Kecamatan Mijen tersebut adalah Satgas covid Kota Semarang;
- Sebagian besar pedagang tutup tetapi ada beberapa pedagang masih ada pedagang yang buka pada saat pelaksanaan operasi tersebut selanjutnya dari tim gabungan memperingatkan pedagang yang masih buka untuk segera menutupnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya warung Djati Steak yang masih buka serta masih ada pelanggannya dan saya sampaikan perihal selebaran yang telah disampaikan dari Kelurahan kepada pedagang tersebut bahwa jam 8 malam sudah harus tutup;
- Bahwa saksi melihat ada mobil damkar dalam operasi gabungan tersebut yang menyemprotkan air kepada pedagang/toko yang masih

Hal. 54 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



buka tetapi semprotannya hanya sampai pada badan jalan saja sehingga hanya menimbulkan percikan air ke pedagang/toko yang masih buka akibat semprotan air oleh petugas damkar tersebut;

- Saksi mengetahui kalau akan dilaksanakan apel di Kecamatan pada tanggal 5 Juli 2021 setelah dikonfirmasi oleh Pak Camat bahwa Satgas covid akan melaksanakan operasi gabungan;

- Bahwa yang memimpin apel di kantor Kecamatan Mijen adalah Pak Fajar Kasatpol PP yang menyampaikan bahwa operasi dilakukan untuk mengatasi pedagang yang masih bandel;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya pengambilan barang dari warung Djati Steak Satpol PP pada saat pelaksanaan operasi tersebut dan yang saya ketahui adalah penyemprotan oleh damkar didepan warung tersebut;

- Bahwa menurut saksi yang melakukan penyemprotan air dalam operasi gabungan tersebut adalah petugas damkar dan Satpol PP hanya mengambil serta mengangkut barang pedagang ke atas truk;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Ketua Tim Satgas covid Kota Semarang, tetapi untuk tingkat Kecamatan ketuanya adalah Camat bersama Polsek dan Koramil;

- Bahwa saksi mengatakan bahwa penyemprotan tidak masuk dalam toko hanya di badan jalan saja begitu juga air yang di semprotkan ke konter HP, tahunya tidak pasti saat dilakukan penyemprotan oleh petugas damkar karena jaraknya agak jauh dan lalu-lintas juga ramai;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui dengan jelas pengarahan yang diberikan Pak Fajar dalam apel operasi gabungan terkait dengan tindakan terhadap pedagang yang masih bandel berjualan karena waktu itu pengeras suaranya kurang keras tetapi setelah apel langsung menuju lokasi para pedagang dan bila ada yang membandel masih berjualan maka dilakukan penyemprotan air;

3. Saksi TRI SUDARMAWI,S.IP., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya PPKM darurat di Kecamatan Mijen karena sosialisasinya dari pusat sangat fasif sehingga turun ke daerah dan dilanjut dengan terbitnya Peraturan Walikota Semarang Nomor: 41

Hal. 55 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021;

- Bahwa saksi terlibat langsung dalam sosialisasi pada tanggal 3 Juli 2021 sehubungan larangan berdagang malam hari setelah terbitnya Perwal Nomor: 41 Tahun 2021 dengan menempelkan dan memberikan selebaran kepada PKL dan di warung-warung dan toko;

- Bahwa saksi mengatakan bahwa pada saat menyampaikan selebaran disampikan juga perihal jam operasional kepada para PKL dalam memberikan dan menempel selebaran sosialisasi tersebut yaitu maksimal jam 8 malam harus sudah tutup;

- Bahwa menurut saksi Satgas Kecamatan pernah melakukan operasi terhadap PKL 2 shift yaitu pada pagi hari dimulai jam 9 sampai jam 11 dan malam hari mulai jam 8 sampai jam 11 malam dan hal itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 tetapi kami tidak melakukan penindakan karena bukan kewenangan Satgas Kecamatan yang hanya bersifat sosialisasi saja termasuk pada PPKM darurat;

- Bahwa menurut saksi Operasi hanya dilakukan oleh Satgas Kecamatan Mijen saja san yang terlibat dalam operasi PPKM darurat pada tanggal 3 Juli 2021 adalah perangkat Kelurahan, dari Koramil dan Polsek serta Sekcam;

- Bahwa menurut saksi yang hadir dalam apel di Kecamatan Mijen pada jam 8 malam saat pelaksanaan operasi gabungan adalah Kasatpol PP beserta jajarannya, Polrestabes Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, Kodim Semarang, Damka Semarang, Denpom Semarang, Koramil, Polsek, Lamtamal Semarang dan para Lurah serta jajarannya dan Camat Mijen beserta jajarannya;

- Bahwa, menurut saksi masih ada 4 pedagang yang berjualan saat operasi gabungan tersebut yang selanjutnya di segel tetapi sebagian besar sudah tutup;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada penyemprotan oleh Damkar dalam operasi tersebut tetapi penyemprotan tidak di tokonya hanya di jalanan saja dan kemungkinan ada percikan air penyemprotan itu ke lokasi pedagang;

- Bahwa menurut saksi kepentingan dari Satgas kota Semarang beroperasi di Kecamatan Mijen dalam rangka penegakan aturan prokes

Hal. 56 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap masyarakat dan kehadiran saya dalam apel di Kecamatan atas perintah Pak Camat sebagai atasan saya;

- Bahwa yang memimpin apel dikecamatan menurut saksi adalah satpol PP, karena merupakan leading sektor dari Satpol PP, maka yang memimpin apel di Kecamatan adalah dari Satpol PP;
- Bahwa menurut saksi Kedudukan Kasatpol PP dalam apel di Kecamatan Mijen adalah sebagai Ketua Satgas covid mewakili Walikota;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam barisan saat apel di Kecamatan Mijen karena mempersiapkan akomodasi tetapi ikut mendampingi saat pelaksanaan operasi tersebut;
- Bahwa menurut saksi bahwa yang disegel oleh Satpol PP dalam operasi tanggal 5 Juli 2021 tersebut ada 4 yaitu yang saya ingat adalah counter hp dan yang ada di ruko Jatisari, yang 2 tempat usaha lagi saya lupa;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengupload Kesimpulannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) pada tanggal 16 November 2021, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Administrasi Tergugat berupa Penyemprotan Air dan Pengambilan Barang Milik Pedagang (Milik Para Penggugat) dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Viruse Disease 2019 (covid 19)* Pada tanggal 5 Juli 2021 di Jalan RM. Hadisoebeno Sosro Wardoyo (di depan Jatisari *Square*), Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang (selanjutnya disebut objek sengketa tersebut);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 28 September 2021 yang disampaikan

Hal. 57 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban tersebut, pada pokoknya selain memuat bantahan terhadap pokok perkara, memuat pula eksepsi-eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil yang menjadi alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi ini, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya tersebut, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi Tentang *Error In Persona*;
3. Eksepsi Tentang Kurang Pihak;
4. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Hal. 58 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, diketahui bahwa eksepsi pertama Tergugat merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan eksepsi-eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formil gugatan terkait dengan upaya administratif terhadap tindakan administrasi yang dikeluarkan oleh Tergugat apakah telah ditempuh oleh Para Penggugat sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Upaya Administratif telah diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam Pasal 1 ayat 16 "*upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*" dan Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

(1) "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*";

(2) *Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:*

a. *Keberatan; dan;*

b. *banding;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) (4) dan (7) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

(2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*

Hal. 59 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif antara lain menyebutkan:

Pasal 1 angka 8 : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Upaya Administratif juga diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 :

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 :

- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud*

Hal. 60 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76 (3), Pasal 77 ayat (2) (4) dan (7), Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 1 angka 8, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka dapat disimpulkan bahwa Upaya Administratif yang terdiri atas Keberatan dan Banding adalah bersifat wajib untuk ditempuh terlebih dahulu oleh warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan tersebut setelah upaya administratif telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, Pengujian keabsahan hukum tindakan tata usaha negara menurut undang-undang ini dapat dilakukan dengan menggunakan upaya administratif. Di samping itu penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu *non litigation* dan *litigation*. Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui jalur *non litigation* berupa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah sebuah proses "dialog" di internal Pemerintahan, antara warga masyarakat dengan pejabat. dan penyelesaian melalui lembaga *litigation* dengan berperkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, baik untuk menggugat keabsahan perbuatan pemerintah,

Hal. 61 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menggugat ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut bersifat "*ultimum remedium*";

Menimbang, bahwa politik hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memposisikan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan sebagai upaya pertama (*primum remidium*), sedangkan penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan apabila peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur mekanisme intern pengajuan upaya administratif, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme upaya adiministratif peraturan dasarnya di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pengaturan upaya administratif dalam sengketa *a quo* menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati fakta hukum di bawah ini :

- Bahwa Para Penggugat berdasarkan bukti P-5 telah menyampaikan surat keberatan tanggal 26 Juli 2021 perihal keberatan atas tindakan penertiban pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *Corona Viruse Disease 2019 (covid 19)* Pada tanggal 5 Juli 2021, yang mana keberatan tersebut ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;

- Bahwa terhadap keberatan tersebut, dalam persidangan tidak ada bukti bahwa Tergugat telah menjawab keberatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *in litis*, berdasarkan fakta hukum Para Penggugat telah mengajukan Keberatan atas tindakan

Hal. 62 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dari Tergugat (lihat bukti P-5) tertanggal 5 Juli 2021, meskipun sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang belum memberikan Jawaban atas keberatan Para Penggugat dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tidak menyelesaikan keberatan tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga Para Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan dinyatakan telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Para Penggugat telah melakukan upaya administratif untuk menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat yaitu eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan:

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi kewenangan absolut sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya adalah tindakan pemerintah yang menjadi objek sengketa dilakukan dalam masa darurat Bencana Nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Maka keadaan bahaya, darurat, bencana atau keadaan luar biasa tersebut sebagaimana juga disyaratkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga

Hal. 63 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat melalui Repliknya tanggal 5 Oktober 2021 menyampaikan pada pokoknya bahwa apa yang dalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi kewenangan absolut pada pokoknya mempersoalkan tentang rumusan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam pasal tersebut yang dimaksud adalah sebuah Keputusan (*beschiking*) yang di keluarkan oleh pemerintah dan bukanlah suatu tindakan pemerintah, sebagaimana yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah suatu tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat dan hal ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) ;

Menimbang, bahwa atas jawab-jinawab para pihak terkait objek sengketa tersebut permasalahannya adalah apakah Tindakan Pemerintahan dikatakan juga sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN) serta apakah objek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang PTUN?, atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Dengan berlakunya Undang – Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai: a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan peralihan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili

Hal. 64 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) untuk selanjutnya disebut Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyebutkan pula bahwa setiap frasa “ keputusan tata usaha negara dan frasa sengketa tata usaha negara yang tercantum dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyebutkan bahwa Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyebutkan bahwa Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan hukum diatas dan dihubungkan dengan objek sengketa tersebut, dapat dipahami bahwa Tindakan Pemerintahan (Tergugat) dimaknai atau disebut juga sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), dan dengan demikian frasa keputusan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara hukum dipandang juga sebagai suatu Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa tersebut adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimasud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 49

Hal. 65 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

b. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

c. dalam keadaan yang mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada frasa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terkait keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu diperhatikan terlebih dahulu apa yang menjadi tolak ukur keadaan luar biasa yang membahayakan tersebut, hal mana tentu dilihat dari perspektif penetapan status tentang keadaan bahaya;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang secara mendasar menyatakan keadaan bahaya diatur dalam Pasal 12 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan : "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.", dan secara rinci diatur dalam Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 23 Tahun 1959 (UUKB No. 23/1959). Kemudian dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 diatur tentang darurat Hal Ihtwal Kegentingan Yang Memaksa. Saat kegentingan memaksa, Presiden memiliki kewenangan menetapkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang);

Menimbang, bahwa selain terdapat dalam UU No. 23/PRP/1959, pengertian keadaan bahaya juga terdapat dalam UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 27 Tahun 1997 disebutkan bahwa keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Keadaan Bahaya. Menurut Pasal 1 angka 19 UU No. 24 Tahun 2007, status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;

Hal. 66 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada penjelasan mengenai Pasal 49, namun berdasarkan hal tersebut diatas dipahami bahwa keadaan luar biasa menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah terkait adanya suatu keadaan atau kondisi yang bisa menyebabkan terganggunya stabilitas negara dan terancamnya kehidupan bernegara yang mana keadaan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Presiden;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas *Notoire Feiten* (hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi), adanya wabah pandemi COVID-19 dirasakan secara bersama, keadaan tersebut, oleh World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020, dan atas keadaan Pandemi tersebut yang menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, maka Presiden Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020 (lihat bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit;

Menimbang, bahwa mencermati Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 2 Juli 2021, diketahui mulai berlakunya adalah dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, dan diinstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk pengendalian penyebaran Covid-19, dan atas instruksi Menteri dalam Negeri tersebut, Walikota Semarang menerbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Kota Semarang, yang mana Kota Semarang berada pada level 4 (lihat bukti T-3);

Hal. 67 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 1 ayat 5 ketentuan diatas menyebutkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menggunakan ruang publik, moda transportasi public, dan bangunan publik, selanjutnya Pasal 5 ayat 2 menyebutkan PPKM Darurat dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh perorangan dan/atau bagi pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara / penanggung jawab tempat fasilitas umum;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa tersebut, diketahui keadaan hukum terjadinya pada saat pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19, khususnya Pembatasan kegiatan di Tempat umum yang mengatur untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor Informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik jam operasionalnya mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan sistem layanan *delivery / take away* dan tidak melayani makan ditempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas dapat dilihat bahwa kebijakan soal darurat Covid-19 selain untuk pengendalian penyebaran Covid-19 juga berdampak pada perekonomian, dimana kebijakan tersebut membatasi kegiatan masyarakat dan atau pelaku usaha dalam menjalankan perekonomian usahanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 disebutkan Tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana meliputi yang diantaranya adalah penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Hal tersebut menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yakni berupa bantuan sosial, hal tersebut belumlah dapat dipenuhi sepenuhnya, sehingga masyarakat tetap dibolehkan melakukan aktivitas perekonomiannya ditengah wabah pandemi Covid-19 dengan membatasinya;

Menimbang, bahwa dari uraian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut terjadi pada saat PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa-Bali sebagaimana bukti T-3 dan ditindaklanjuti dengan bukti T-4 dengan keadaan hukum dimana adanya

Hal. 68 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regulasi pembatasan kegiatan masyarakat khususnya PKL dalam aktivitas perekonomiannya bukanlah masuk dalam konteks keadaan luar biasa yang membahayakan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang keadaan hukumnya adalah berdasar kepada Pasal 12 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan terhadap hal tersebut Tegugat tidak dapat membuktikan adanya Penetapan keadaan bahaya oleh Presiden yang berwenang untuk menetapkan keadaan luar biasa yang membahayakan, dan Tindakan Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud objek sengketa tersebut adalah pelaksanaannya diatur dalam suatu regulasi yang memuat hak. Kewajiban dan sanksi-sanksi dan bukan atas suatu diskresi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas Majelis hakim menyimpulkan bahwa Tindakan Pemerintahan sebagaimana objek sengketa tersebut tidak termasuk sebagai yang diisyaratkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan dan secara hukum eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi kedua tentang *Error In Persona* Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi *Error In Persona* sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya adalah bahwa Tindakan Pemerintahan yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah dalam rangka kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pelaksanaan PPKM Darurat pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 20.30 di wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang, yang berdasarkan Keputusan Walikota Semarang No. 443/1103 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang, maka seharusnya yang dijadikan sebagai Tergugat adalah Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang, bukan menggugat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai anggota;

Hal. 69 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Replik dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat dalam hal menentukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai Pihak Tergugat adalah sudah tepat karena antara Satuan Tugas Penanganan corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang dan Instansi/pihak terkait lainnya sifatnya hanyalah koordinasi;

Menimbang, bahwa atas jawab-jinawab Para Pihak tersebut, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “ Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Peratun menyebutkan “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, bukti surat dan saksi para pihak dalam persidangan didapat fakta-fakta hukum yang relevan terkait sebelum objek sengketa tersebut terjadi;

- bahwa Para Penggugat dalam gugatan, replik maupun kesimpulannya mendudukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Tergugat dalam perkara ini;
- bahwa berdasarkan bukti T-9 telah dilakukan sosialisasi mengenai Perwal No. 41 Tahun 2021 oleh Satgas Covid-19 kelurahan dengan memberikan selebaran, sebagaimana juga keterangan saksi saksi Achmad Zulianto dalam persidangan;
- bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 kurang lebih pukul 20.00 (dalil Para Penggugat), telah dilakukan kegiatan patrol dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka Penerapan PPKM Darurat untuk penanggulangan bencana nasional nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Patroli tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang;

Hal. 70 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mencermati bukti T-13 dan keterangan saksi Achmad Zulianto, Marsudiyana dan Tri Sudarmawi dipersidangan, bahwasanya pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 20.00 WIB, Satgas Covid-19 tingkat Kota Semarang mengadakan apel gabungan di Kantor Kecamatan Mijen, diantaranya hadir antara lain Kepala Satpol PP dan jajarannya, Kejaksaan, Polrestabas Semarang, Kapolsek Mijen, Damkar Semarang, Koramil;
- bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 4 dasar gugatan, Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan penyemprotan air dari mobil pemadam kebakaran dalam persidangan tidak ada bukti atau sekurang-kurangnya Para Penggugat membuktikan tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Satpol PP) atau juga Satpol PP Kota Semarang mempunyai unit kendaraan pemadam kebakaran sendiri sebagai operasinal kantornya;
- bahwa berdasarkan bukti T-8 dan jawaban Tergugat, terkait tindakan mengambil barang milik Para Penggugat adalah dilakukan oleh Satpol PP yang merupakan bagian Tim Gabungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tingkat Kota Semarang pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 20.30 WIB dan barang milik Para Penggugat ada di Kantor Satpol PP Kota Semarang, dan Para Penggugat dapat mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak mengenai eksistensi Tergugat dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka Penerapan PPKM Darurat untuk penanggulangan bencana nasional nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Patroli tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang, adalah didasarkan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 2 Juli 2021, telah ditetapkan Kota Semarang termasuk dalam Level 4 Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dimana operasional dibatasi dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB waktu setempat (lihat bukti T-3);

Hal. 71 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menindaklanjuti bukti T-3 tersebut Walikota Semarang telah menerbitkan Peraturan Walikota Semarang No. 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang tanggal 3 Juli 2021, (lihat bukti T-4), yang mana dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan:

- 3) Pedagang Kaki lima (PKL) dan sektor Informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan sistem layanan delivery /take away dan tidak melayani di tempat;
- 4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - e. Teguran lisan;
 - f. Kerja sosial;
 - g. Pembubaran kegiatan; dan/atau
 - h. Pembongkaran dan/atau penyitaan sarana usaha;

Menimbang, bahwa mencermat Keputusan Walikota Semarang Nomor 443/1103 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang tanggal 22 desember 2020, diketahui dalam susunan keanggotaan Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Semarang tersebut terdiri dari berbagai instansi seperti dari Komandan Kodim, Kapolrestabes Semarang, Ketua DPRD Kota Semarang, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan lain-lainnya, dan selanjutnya mencermati bukti T-2 pada Diktum memutuskan angka 3 menyebutkan bahwa "Gubernur, bupati dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disaese 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah", karenanya secara hukum Walikota Semarang kedudukannya dalam satuan tugas tersebut adalah sebagai Ketua (lihat bukti T-5);

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut diatas dipahami bahwa Satgas Covid-19 adalah berbentuk suatu Badan yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun, dalam beleid ini Presiden juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, yang dalam Pasal

Hal. 72 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 ayat 2 huruf c berbunyi "Pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaksanakan oleh Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan presiden ini,"

Menimbang, bahwa Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam Pasal 5 huruf f menyebutkan bahwa salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang adalah Menegakkan Peraturan Perundang - Undangan Daerah;

Menimbang, bahwa mencermati lampiran I Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Semarang, tercantum Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan yang mempunyai tugas:

- f. Melakukan kegiatan patroli dan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- g. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kota terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan pertugas/relawan yang melayani karantina /isolasi;
- h. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- i. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat, dan;
- j. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaringan pengaman sosial, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas diketahui Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakkan Peraturan Perundang-Undangan

Hal. 73 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, dan dihubungkan dengan objek sengketa tersebut Kasatpol PP dan jajarannya saat melakukan tindakan administrasi adalah sebagai sebagai Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan, Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang yang mana tugas dan kewenangnya diatur dalam peraturan yang terbit pada saat keadaan adanya pandemi Covid-19 yakni terkait penanganan Covid-19 tersebut (lihat bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang adalah sebagai Badan yang terdiri dari berbagai instansi pemerintahan kota dan instansi vertikal dimana Walikota Semarang berkedudukan sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang dan dalam setiap keputusan dan atau tindakan yang diambil adalah kolektif kolegial, dan dihubungkan dengan objek sengketa tersebut dengan demikian Penyemprotan Air dan Pengambilan Barang Milik Pedagang (Milik Para Penggugat) dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Viruse Disease 2019 (covid 19)* Pada tanggal 5 Juli 2021 di Jalan RM. Hadisoebeno Sosro Wardoyo (di depan Jatisari *Square*), Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang adalah tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang, dan bukan Kasatpol PP Kota Semarang sebagai sebagai Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan sebagaimana dimaksud aturan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang mana ketentuan hukum yang mengatur tindakan pemerintahan dalam objek sengketa tersebut secara administrasi dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Semarang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan secara hukum eksepsi Tergugat tentang *Error In Persona* dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang *Error In Persona* telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya lebih lanjut tidak dipertimbangkan lagi;

Hal. 74 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini haruslah dinyatakan tidak diterima dan terkait juga dengan tuntutan ganti rugi oleh Para Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang *Error In Persona*;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Hal. 75 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 332.500-, (Tiga ratus Tiga puluh Dua ribu Lima Ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Kamis** tanggal **25 November 2021** oleh **ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, bersama **KUKUH SANTIADI, S.H.M.H.**, dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa** tanggal **30 November 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MUKMINAH, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

KUKUH SANTIADI S.H.,MH

ANDI NOVIANDRI S.H.,MH

ERNA DWI SAFITRI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

MUKMINAH, S.H., M.H.

Hal. 76 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi) | : | Rp. 70.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 200.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : | Rp. 52.500,- |
| 4. Materai Putusan | : | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 332.500,-
(Tiga ratus Tiga puluh Dua ribu Lima Ratus rupiah)

Hal. 77 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 78 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF/2020/PTUN.SMG